



USPPS Jabal Rahmah pertama kali berdiri sekitar bulan Juni 2011 di daerah Buduran-Sidoarjo, dengan nama Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) – Koperasi Serba Usaha (KSU) Jabal Rahmah. Sebagai sebuah lembaga usaha baru tentunya masih banyak yang harus dibangun mulai dari kegiatan operasional yang belum begitu matang hingga kegiatan menciptakan peluang pasar. USPPS Jabal Rahmah sempat ditutup beberapa saat pada tahun 2013, karena terjadi perselisihan antara pimpinan atau pengurus koperasi. Hal inilah yang menyebabkan rencana usaha koperasi tidak dapat terealisasi sehingga berakibat pada terpecahnya birokrasi dan menjadikan koperasi tidak mampu menghasilkan profit dan akhirnya ditutup.

Pada tahun 2014 salah satu pimpinan USPPS Jabal Rahmah yakni Bapak Ahmad Muzakki dan Ibu Maya Puspita kembali ingin menghidupkan koperasi tersebut. Berbagai upaya dilakukan seperti mencoba mencari lokasi baru dan memulai usaha kembali dengan belajar dari kesalahan yang lalu agar dapat menjadi lebih baik. Akhirnya, pada akhir tahun 2014 yakni di bulan Desember USPPS Jabal Rahmah resmi berdiri kembali dan memulai kegiatan operasionalnya di bulan Januari 2015, dengan alamat kantor unit kerja yang baru USPPS Jabal Rahmah berlokasi di Jalan Melati No.12 Pulosari, Waru Sidoarjo. Diharapkan dengan didirikannya kembali USPPS Jabal Rahmah ini dapat memperbaiki birokrasi yang ada menjadi lebih baik dan dapat bertahan selamanya serta mampu bersaing dengan lembaga-lembaga sejenis









### 1) Pembiayaan *Musyārahah*

Pembiayaan dengan sistem bagi hasil dalam bentuk *musyārahah*, yakni dilaksanakan untuk membiayai anggota yang membutuhkan tambahan modal untuk usahanya maka koperasi akan memberikan bantuan dana melalui produk *musyārahah* tersebut. Sedangkan untuk bagi hasil akan ditetapkan dengan prosentase sesuai proporsi masing-masing. Pembiayaan yang dapat diberikan sebesar Rp 500.000 s.d. Rp 20.000.000 dan jangka waktu maksimal 18 bulan.

### 2) Pembiayaan *Murabāhah*

Piutang dengan sistem margin/keuntungan jual/beli dalam bentuk produk *murabāhah*. Produk ini diberikan kepada anggota yang membutuhkan dana untuk membeli barang tertentu, koperasi berlaku sebagai penjual yang akan memenuhi permintaan anggota untuk melakukan pengadaan barang atau jasa tertentu yang mana produk tersebut akan dijual kembali kepada anggota dengan sistem angsuran. Berdasarkan jual beli tersebut koperasi akan memperoleh keuntungan dari jual beli dilakukan. Besaran margin yang diberikan adalah sebesar 2,25% dengan saldo yang minimum di tabungan sebesar 2%. Limit pembiayaan yang dapat diberikan Rp.500.000 s.d. Rp 20.000.000 dengan jangka waktu maksimal 18 bulan dan biaya administrasi sesuai ketentuan koperasi, yakni sebesar 3%.

























b. Rasio portofolio pembiayaan berisiko	8,33	100	5%	5,00
c. Rasio PPAP	53	53	5%	2,65
2. Likuiditas				
a. <i>Cash ratio</i>	8	25	10%	2,5
b. Rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima	105,28%	100	5%	5,00
3. Efisiensi				
a. Rasio BOP terhadap partisipasi bruto	106,7	25	4%	1
b. Rasio aktiva tetap terhadap total aset	0	100	4%	4
c. Rasio efisiensi pelayanan	9,4%	25	4%	0,5

Tabel 3.13

Kinerja keuangan USPPS Jabal Rahmah Sidoarjo tahun 2016

Aspek	Rasio	Nilai kredit	Bobot	Skor
1. Kualitas aktiva produktif				
a. rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan.	0%	100	10%	10,00
b. Rasio portofolio pembiayaan berisiko	13,21	100	5%	5,00
c. Rasio PPAP	63	63	5%	3,15
2. Likuiditas				
a. <i>Cash ratio</i>	21	75	10%	7,5
b. Rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima	123,09	100	5%	5,00

